



BUPATI MUSI RAWAS UTARA

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

FASILITASI PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya berbahaya bagi perkembangan sumber daya manusia dan mengancam kehidupan bangsa dan negara;
 - b. bahwa penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di masyarakat semakin meningkat, sehingga perlu dilakukan pencegahan dan penanggulangan secara sistematis dan terstruktur;
 - c. bahwa Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab melindungi masyarakat dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui fasilitasi pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5429);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
dan
BUPATI MUSI RAWAS UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN
DAN PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA,
PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Definisi dan Istilah

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas Utara.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas Utara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten.
5. Badan Narkotika Nasional adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psicotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.
6. Badan Narkotika Nasional Kabupaten yang selanjutnya disingkat BNNK adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan,

pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol ditingkat Kabupaten.

7. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintentis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
8. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan Narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.
9. Zat adiktif lainnya adalah zat atau bahan selain Narkotika, Psikotropika, Kafein dan Nikotin yang apabila disalahgunakan dapat menimbulkan ketergantungan dan kerugian baik bagi dirinya dan/atau lingkungannya.
10. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Penyalahgunaan narkotika.
11. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
12. Peredaran Gelap Narkotika Psikotropika, dan Zat Adiktif adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika Psikotropika, dan Zat Adiktif, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum.
13. Lembaga Pendidikan adalah lembaga yang menyelenggarakan pendidikan formal, non formal dan informal.

14. Fasilitasi adalah upaya pemerintah daerah dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika.
15. Konsultasi adalah upaya yang dilaksanakan untuk sinkronisasi dan/atau harmonisasi rencana dan penyelenggaraan pencegahan penyalahgunaan narkotika.
16. Pecandu Narkotika, Psikotropika dan Zat adiktif lainnya yang selanjutnya disebut pecandu adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika dan Zat adiktif lainnya dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, Psikotropika dan Zat adiktif lainnya, baik secara fisik maupun psikis.
17. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
18. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
19. Institusi Penerima Wajib Lapori yang selanjutnya disingkat IPWL adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah.
20. Wajib Lapori adalah kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh pecandu narkotika yang sudah cukup umur atau keluarganya, dan/atau orangtua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur.
21. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal dan informal pada semua jenjang.
22. Badan Usaha adalah setiap badan hukum perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang wilayah kerjanya/operasionalnya berada dalam wilayah Kabupaten Musi rawas Utara.

23. Media Massa adalah kanal, media, saluran atau sarana yang dipergunakan dalam proses komunikasi massa seperti media massa cetak, media massa elektronik dan media sosial.

Bagian Kedua

Asas, Tujuan dan Ruang Lingkup

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dilaksanakan dengan berasaskan pada:

- a. keadilan;
- b. pengayoman;
- c. kemanusiaan;
- d. ketertiban dan kepastian hukum;
- e. perlindungan;
- f. keamanan;
- g. nilai ilmiah;
- h. kemitraan; dan
- i. kearifan lokal.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. mengatur dan memperlancar pelaksanaan upaya fasilitasi pencegahan terhadap Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika Dan Zat Adiktif lainnya agar dapat terselenggarakan secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan;
- b. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika Dan Zat Adiktif lainnya;
- c. membangun partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam upaya pencegahan terhadap Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika Dan Zat Adiktif lainnya; dan
- d. menciptakan ketertiban dalam tata kehidupan masyarakat, sehingga dapat memperlancar pelaksanaan pencegahan terhadap Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika Dan Zat

Adiktif lainnya.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. antisipasi dini;
- b. pencegahan;
- c. pengobatan pecandu penyalahgunaan narkoba;
- d. rehabilitasi;
- e. pembinaan dan Pengawasan;
- f. pelaporan;
- g. partisipasi masyarakat;
- h. penghargaan; dan
- i. pembiayaan.

BAB II

ANTISIPASI DINI

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan antisipasi dini penyalahgunaan Narkoba, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya.
- (2) Antisipasi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya:
 - a. sosialisasi kepada masyarakat dengan memberi informasi mengenai jenis Narkoba, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya serta larangan dan bahaya Penyalahgunaan Narkoba, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya;
 - b. bekerja sama dengan instansi vertikal, perguruan tinggi dan/atau instansi lainnya untuk melakukan gerakan anti Narkoba, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya; dan
 - c. melakukan pengawasan terhadap Aparatur Sipil Negara, lingkungan satuan pendidikan, rumah kos/tempat pemondokan, hotel dan tempat hiburan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, prosedur dan mekanisme antisipasi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III
PENCEGAHAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

- (1) Pemerintah Kabupaten dan masyarakat melaksanakan upaya pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya.
- (2) Upaya pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pencegahan primer;
 - b. pencegahan sekunder; dan
 - c. pencegahan tersier.

Pasal 7

- (1) Pencegahan primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, merupakan upaya untuk mencegah seseorang menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya.
- (2) Pencegahan sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, merupakan upaya yang dilakukan terhadap pengguna agar lepas dari ketergantungan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.
- (3) Pencegahan Tersier sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, merupakan upaya pencegahan terhadap pengguna yang sudah pulih agar tidak mengulangi kembali ketergantungan terhadap Narkotika, Psikotropika Dan Zat Adiktif lainnya setelah menjalani rehabilitasi medis dan sosial.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya pencegahan primer, sekunder, dan tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

Upaya pencegahan dilaksanakan melalui:

- a. keluarga;
- b. masyarakat;
- c. satuan pendidikan;
- d. Organisasi kemasyarakatan;
- e. Instansi dan lembaga Pemerintah Kabupaten;
- f. badan usaha, tempat usaha. hotel/penginapan dan tempat hiburan;
- g. media massa; dan
- h. tempat ibadah.

Bagian Kedua

Pencegahan melalui Keluarga

Pasal 9

Pencegahan melalui keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi :

- a. memberi pendidikan keagamaan;
- b. meningkatkan komunikasi dengan anggota keluarga, khususnya dengan anak atau anggota keluarga yang tinggal dalam satu rumah;
- c. melakukan pendampingan kepada anggota keluarga agar mempunyai kekuatan mental dan keberanian untuk menolak Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika Dan Zat Adiktif lainnya;
- d. memberikan edukasi dan informasi yang benar kepada anggota keluarga mengenai bahaya Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya; dan
- e. membawa pecandu Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya ke IPWL.

Bagian Ketiga

Pencegahan Melalui Lingkungan Masyarakat

Pasal 10

(1) Pencegahan melalui lingkungan masyarakat sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilakukan dengan cara memberdayakan unsur masyarakat untuk melakukan kegiatan pencegahan terhadap Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya.

(2) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Lurah;
- b. Kepala Desa;
- c. Kepala Dusun;
- d. Kepala Lingkungan Rukun Tetangga;
- e. Kepala Rukun Warga;
- f. Tokoh Agama;
- g. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- h. Badan Permusyawaratan Desa.

(3) Kegiatan Pencegahan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:

- a. membentuk Tim penanggulangan;
- b. membawa Penyalahguna Narkotika ke IPWL;
- c. melaporkan dan berkoordinasi dengan Kepolisian dan BNN Kabupaten apabila mengetahui adanya penyalahgunaan; dan
- d. ikut melaksanakan kampanye, seminar, lokakarya dan penyebaran informasi mengenai bahaya Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya .

Bagian Keempat

Pencegahan Melalui Satuan Pendidikan

Pasal 11

Pencegahan melalui satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c meliputi:

- a. mengintegrasikan pengenalan bahaya Penyalahgunaan Narkotika dalam bentuk kurikulum yang terintegrasi ke dalam mata pelajaran yang relevan pada jenjang pendidikan

- formal dan nonformal;
- b. memfasilitasi tes urine untuk deteksi dini Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya pada satuan pendidikan;
 - c. merujuk ke puskesmas/rumah sakit untuk dilakukan deteksi dini bagi siswa/siswi yang terindikasi menggunakan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya;
 - d. menjadwalkan kegiatan pembinaan pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya dengan melibatkan Kepolisian, BNN Kabupaten, Perangkat Daerah, Organisasi Kemasyarakatan, tokoh agama dan tokoh masyarakat;
 - e. menetapkan kebijakan pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya dan mensosialisasikan di lingkungan satuan pendidikan;
 - f. membentuk tim/kelompok kerja satuan tugas antisipasi Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya pada setiap satuan pendidikan;
 - g. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya;
 - h. memfasilitasi layanan konsultasi/konseling bagi peserta didik yang memiliki kecenderungan menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya;
 - i. berkoordinasi dengan orang tua/wali dalam hal ada indikasi Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya oleh peserta didik di lingkungan satuan pendidikan; dan
 - j. melaporkan adanya indikasi Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan kepada pihak yang berwenang.

Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan kampanye, penyebaran informasi, dan pemberian edukasi pada setiap satuan pendidikan.
- (2) Pelaksanaan kampanye, penyebaran informasi, dan pemberian edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi kegiatan intrakurikuler atau ekstrakurikuler pada setiap satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf h.

Pasal 13

Dalam hal pendidik terlibat Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya, penanggung jawab satuan pendidikan yang bersangkutan memberikan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Dalam hal peserta didik terlibat penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya, satuan pendidikan harus memberikan sanksi berupa pembebasan sementara dari kegiatan belajar mengajar dan memerintahkan peserta didik tersebut mengikuti program pendampingan dan/atau rehabilitasi.
- (2) Dalam hal peserta didik telah selesai menjalani program pendampingan dan/atau rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) satuan pendidikan dapat menerima kembali peserta didik.

Pasal 15

- (1) Dalam hal peserta didik terbukti mengedarkan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya, penanggung jawab satuan pendidikan memberikan sanksi berupa pembebasan sementara dari kegiatan belajar mengajar sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dalam hal peserta didik telah dinyatakan bebas oleh pengadilan dan/atau selesai menjalani hukuman

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) satuan pendidikan dapat menerima kembali peserta didik.

Bagian Kelima

Pencegahan Melalui Organisasi Kemasyarakatan

Pasal 16

- (1) Pencegahan yang dilakukan melalui Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d meliputi :
 - a. melakukan pembangunan berwawasan anti Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya dengan sosialisasi penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaannya; dan
 - b. menggerakkan kegiatan sosial masyarakat melawan peredaran gelap dan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di wilayah masing-masing.
- (2) Peran serta Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten dan pihak swasta.

Pasal 17

Setiap anggota Organisasi Kemasyarakatan wajib melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila mengetahui ada indikasi penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di lingkungannya.

Bagian Keenam

Pencegahan Melalui Perangkat Daerah dan Instansi/Lembaga Pemerintah

Pasal 18

- (1) Perangkat Daerah dan Lembaga Pemerintah wajib melakukan upaya pencegahan terhadap Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya terhadap

lingkungan kerjanya.

(2) Upaya pencegahan terhadap Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:

- a. menandatangani surat pernyataan diatas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya;
- b. melaksanakan sosialisasi/kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya secara mandiri atau bekerja sama dengan instansi terkait;
- c. memasang papan pengumuman larangan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di tempat yang mudah dibaca di lingkungan kerjanya;
- d. berkoordinasi dengan BNN Kabupaten dalam pelaksanaan tes Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya; dan
- e. melaporkan adanya indikasi Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya yang terjadi di lingkungan kerjanya kepada pihak berwenang.

Pasal 19

Bupati dalam menetapkan persyaratan dalam penerimaan Aparatur Sipil Negara, meliputi:

- a. melakukan pemeriksaan urine dan mendapatkan surat keterangan Bebas Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya dari Rumah Sakit milik Pemerintah Kabupaten; dan
- b. menandatangani surat pernyataan diatas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika Dan Zat Adiktif lainnya selama menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Negeri Sipil dan bersedia dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan jika terbukti melakukan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya.

Bagian Ketujuh

Pencegahan melalui Badan Usaha, Tempat Usaha,
Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan

Pasal 20

- (1) Penanggungjawab badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan dan tempat hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f, wajib melakukan pengawasan terhadap usaha yang dikelolanya agar tidak terjadi Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika Dan Zat Adiktif lainnya dengan cara :
- a. setiap penerimaan pegawai maka dilakukan pemeriksaan urine untuk memastikan calon pegawai tidak sedang menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya;
 - b. sewaktu-waktu dapat melakukan pemeriksaan urine terhadap para pegawainya;
 - c. menambah pasal di dalam kontrak pegawai bahwa tidak akan mengedarkan dan/atau memakai menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya;
 - d. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya secara sendiri atau bekerja sama dengan dinas/lembaga terkait;
 - e. memasang pengumuman larangan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di tempat yang mudah dibaca di lingkungan kerja;
 - f. melaporkan adanya indikasi Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika Dan Zat Adiktif lainnya yang terjadi di lingkungan kerjanya kepada pihak berwenang; dan
 - g. bertindak kooperatif dan proaktif kepada aparat penegak hukum dalam hal terjadi Penyalahgunaan Narkotika,

Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di lingkungan badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan dan tempat hiburan miliknya.

- (2) Badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan dan tempat hiburan, yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. denda administratif; dan
 - e. pencabutan izin usaha.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan

Pencegahan Melalui Media Massa

Pasal 21

Media Massa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g, wajib berperan aktif dalam upaya pencegahan terhadap Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya dengan cara:

- a. melakukan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya;
- b. menolak pemberitaan, artikel, tayangan yang dapat memicu terjadinya Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya; dan
- c. melakukan peliputan kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan terhadap Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya.

Bagian Kesembilan
Pencegahan Melalui Tempat Ibadah

Pasal 22

Pencegahan melalui tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf h dilaksanakan melalui:

- a. himbauan untuk tidak menggunakan dan menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya dengan memasukkan dalam penyampaian materi khutbah atau ceramah kepada para jamaahnya; dan
- b. membuat pengumuman tentang larangan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya dan menempatkannya di tempat yang mudah dibaca.

BAB IV

PENGOBATAN PECANDU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

Pasal 23

- (1) Untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, Pecandu dewasa atau Keluarganya, orangtua atau wali dari pecandu anak-anak wajib melapor kepada IPWL dan tempat rehabilitasi.
- (2) IPWL dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. IPWL institusi penerima wajib lapor dan rehabilitasi yang ditetapkan oleh Pemerintah dalam hal ini, layanan kesehatan dan layanan sosial umumnya IPWL melayani rehabilitasi rawat jalan juga melayani rawat inap.
 - b. Layanan medis dan layanan sosial yang dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - 1) Layanan medis adalah tindakan medis untuk melayani pengguna narkotika dan ketergantungan.
 - 2) Layanan sosial adalah pemulihan secara terpadu baik fisik , mental maupun sosial agar mantan pecandu narkotika dapat kembali ke fungsi sosial dalam

masyarakat.

c. Untuk melakukan rehabilitas baik rawat jalan maupun rawat inap sebagaimana pada ayat (1) harus mempunyai persyaratan :

1) memiliki keahlian dan kewenangan dibidang ketergantungan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya.

2) memiliki sarana yang sesuai dengan standar rehabilitasi medis atau standar rehabilitasi sosial.

(3) Pemerintah Kabupaten dan Instansi terkait dapat melaksanakan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan upaya:

a. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melaksanakan wajib lapor guna mendapatkan rehabilitasi;

b. menyelenggarakan pelayanan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial kepada penyalahguna, korban penyalahgunaan dan pecandu Narkotika, Psikotropika Dan Zat Adiktif Lainnya;

c. meningkatkan kapasitas lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial dengan skala prioritas berdasar kerawanan daerah;

d. meningkatkan pembinaan dan bimbingan lanjutan kepada mantan penyalahguna, korban penyalahgunaan, dan pencandu Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya; dan

e. mengembangkan situs internet terkait pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya yang mudah diakses oleh masyarakat.

Pasal 24

(1) Pecandu yang telah melaporkan diri atau dilaporkan kepada IPWL dan tempat rehabilitasi diberi kartu lapor diri setelah menjalani asesmen.

(2) Kartu lapor diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berlaku untuk 2 (dua) kali masa perawatan.

- (3) Dalam hal IPWL dan tempat rehabilitasi tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pengobatan/perawatan tertentu sesuai rencana rehabilitasi atau atas permintaan pecandu narkoba, orangtua, wali atau keluarganya, IPWL dan tempat rehabilitasi harus melakukan rujukan kepada institusi lain yang memiliki kemampuan.
- (4) Pecandu yang sedang menjalani pengobatan/perawatan di rumah sakit/fasilitas pelayanan rehabilitasi, lembaga yang bersangkutan melaporkan kepada BNN setempat

Pasal 25

- (1) IPWL dan tempat rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 wajib melakukan asesmen terhadap pecandu untuk mengetahui kondisi pecandu.
- (2) Asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek medis dan aspek sosial.
- (3) Pelaksanaan aspek medis dan aspek sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
 - a. wawancara;
 - b. observasi;
 - c. pemeriksaan fisik; dan
 - d. pemeriksaan psikis, terhadap pecandu narkoba.
- (4) Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi riwayat:
 - a. kesehatan;
 - b. penggunaan;
 - c. pengobatan dan perawatan;
 - d. keterlibatan pada tindak kriminalitas;
 - e. psikiatris;
 - f. keluarga; dan
 - g. sosial pecandu.
- (4) Observasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi observasi atas perilaku pecandu narkoba.

Pasal 26

- (1) Hasil asesmen dicatat pada rekam medis atau catatan perubahan perilaku pecandu.
- (2) Hasil asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia dan merupakan dasar dalam rencana rehabilitasi terhadap pecandu.
- (3) Kerahasiaan hasil asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Rencana rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati oleh pecandu narkotika, orangtua/wali/keluarga pecandu dan pimpinan IPWL dan/atau petugas asesmen untuk tindakan rehabilitasi rawat jalan atau rawat inap; dan
- (5) Pecandu, orang tua atau wali dan/atau keluarga pecandu setelah disepakati wajib menandatangani surat perjanjian untuk dilakukan rehabilitasi sesuai kesepakatan.

Pasal 27

- (1) Pengguna/pecandu yang tersangkut masalah hukum dapat menunjukkan kartu lapor diri kepada pihak yang berwajib untuk segera dilakukan rujukan kembali kepada lembaga/institusi yang mengeluarkan kartu lapor diri tersebut.
- (2) Kartu lapor diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk 2 (dua) kali tertangkap.
- (3) Kewajiban menjalani Rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi Sosial bagi pengguna/pecandu narkotika yang tersangkut masalah hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperintahkan berdasarkan:
 - a. Putusan Pengadilan jika pecandu narkotika terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika; dan
 - b. Penetapan Pengadilan jika pecandu narkotika tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.
- (4) Pecandu yang sedang menjalani proses peradilan dapat

ditempatkan dalam lembaga Rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi Sosial.

- (5) Penempatan dalam lembaga Rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan kewenangan penyidik, penuntut umum atau hakim sesuai dengan tingkat pemeriksaan setelah mendapatkan rekomendasi dari Tim Asesmen Terpadu.

Pasal 28

- (1) Guna mendapatkan bantuan medis, intervensi psikososial dan informasi yang diperlukan untuk meminimalisasi resiko yang dihadapinya dan memperoleh rujukan medis, pecandu ditempatkan pada lembaga Rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi Sosial setelah menjalani proses asesmen.
- (2) Lembaga Rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Setiap penyelenggara program rehabilitasi harus menyusun standar prosedur operasional penatalaksanaan rehabilitasi sesuai dengan jenis dan metode terapi yang digunakan dengan mengacu pada standar dan pedoman penatalaksanaan rehabilitas.
- (2) Penyelenggara program rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan pencatatan pelaksanaan rehabilitasi dalam catatan perubahan perilaku atau dokumen rekam medis.
- (3) Catatan perubahan perilaku atau dokumen rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat rahasia.
- (4) Kerahasiaan catatan perubahan perilaku atau dokumen rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

- (1) Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kesatuan Bangsa dan Politik, Satuan Polisi Pamong Praja melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya.
- (2) Pemerintah Kabupaten dapat bekerja sama dengan:
 - a. pemerintah daerah lain;
 - b. organisasi kemasyarakatan;
 - c. swasta;
 - d. perguruan tinggi;
 - e. sukarelawan;
 - f. perorangan; dan/atau
 - g. badan hukumdalam rangka pembinaan dan pengawasan pencegahan dan penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya.

Pasal 31

- (1) Bupati dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 membentuk tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Wajib Laporan.
- (2) Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Wajib Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan unsur:
 - a. Pemerintah Provinsi;
 - b. Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya; dan
 - c. Instansi Vertikal.
- (3) Kegiatan pelaksanaan wajib laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penerapan prosedur Wajib Laporan;

- b. cakupan proses Wajib Laporan;
- c. tantangan dan hambatan proses Wajib Laporan;
- d. kualitas layanan IPWL;
- e. jumlah penyalah guna yang dapat mengakses layanan rehabilitasi; dan
- f. jumlah prevalensi penyalahguna dan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya

Pasal 31

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya yang telah selesai menjalani rehabilitasi dengan pembinaan dan pengawasan serta pendampingan berkelanjutan yang mengikutsertakan masyarakat.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Perangkat Daerah terkait.

Pasal 32

- (1) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 untuk memotivasi Penyalahguna pasca rehabilitasi agar dapat menggali potensi diri, meningkatkan kepercayaan diri dan membangun masa depan yang lebih baik.
- (2) Dalam rangka mewujudkan kegiatan pasca rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:
 - a. pelayanan untuk memperoleh keterampilan kerja;
 - b. pemberian rekomendasi untuk melanjutkan pendidikan; dan
 - c. kohesi sosial.
- (3) Pelayanan untuk memperoleh keterampilan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi tenaga kerja.
- (4) Pemberian rekomendasi untuk melanjutkan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan.
- (5) Kohesi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c

dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi sosial.

BAB VII

PELAPORAN

Pasal 33

- (1) Bupati melaporkan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya lingkup Kabupaten Kepada Gubernur.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan evaluasi dan penyusunan kebijakan lebih lanjut.

BAB VIII

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 34

- (1) Masyarakat berhak dalam upaya pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya.
- (2) Hak masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:
 - a. mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang adanya dugaan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika;
 - b. memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang adanya dugaan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika;
 - c. menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum atau BNN yang menangani perkara tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika;
 - d. memperoleh jawaban dan saran tentang laporan yang diberikan kepada penegak hukum atau Badan Narkotika Nasional;

- e. memperoleh perlindungan hukum pada saat yang bersangkutan melaksanakan haknya atau diminta hadir dalam proses peradilan; dan
 - f. melaporkan kepada pejabat yang berwenang atau BNN apabila mengetahui adanya penyalahgunaan Narkotika dan prekursor Narkotika.
- (3) Dalam upaya pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Forum Kerukunan Umat Beragama, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten dan Komunitas Intelijen Kabupaten.

BAB IX

PENGHARGAAN

Pasal 35

- (1) Pemerintah Kabupaten memberikan penghargaan kepada penegak hukum dan masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya.
- (2) Penghargaan dapat diberikan dalam bentuk piagam, tanda jasa, dan/atau bentuk penghargaan lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 36

Pembiayaan kegiatan pencegahan dan penanggulangan terhadap Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- c. sumber lain yang sah yang tidak mengikat.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.

Ditetapkan di Muara Rupit
pada tanggal 23 September 2019
BUPATI MUSI RAWAS UTARA,



Diundangkan di Muara Rupit
pada tanggal 23 September 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
TAHUN 2019 NOMOR 6.

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI
RAWAS UTARA PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR : (6-
113/2019)